

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja :
 - a) Ketidaksiplinan dalam bekerja
 - 1) Pekerja menolak perintah mutasi yang sah oleh atasan
 - 2) Pekerja lalai dalam bekerja
 - 3) Pekerja tidak mematuhi aturan perusahaan
 - b) Penyalahgunaan kewenangan pengusaha dalam memutus hubungan kerja
2. Akibat hukum Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pengusaha yaitu pengusaha memberikan kompensasi berupa :
 - a) Uang pesangon
 - b) Uang pergantian hak
 - c) Uang penghargaan masa kerja kepada pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Pengusaha dalam hal pengambilan keputusan, sebagai orang yang menjalankan usaha dan memperkerjakan tenaga kerja haruslah menggunakan kewenangan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Tidak menyalahgunakannya apalagi dalam memutus hubungan kerja dengan karyawan yang sangat merugikan.
2. Bagi Pekerja, sudah sepantasnya melakukan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Melalaikan perintah atasan dan melanggar aturan perusahaan dapat merugikan pengusaha dan perusahaan itu sendiri.